



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/1037/HK.05/05/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

- Menimbang : a. bahwa adanya permohonan masyarakat di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan kepada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan di wilayah Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang sulit dijangkau karena jaraknya jauh dan harus menggunakan alat transportasi darat, maka sangat memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama;
2. DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA – 005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU.....

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, sebagai tempat pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang akan melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 18 Mei 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B


RUSDIANSYAH

Tembusan :

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadiln Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/1037/HK.05/05/2021
Tanggal : 18 Mei 2021

**TEMPAT SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

No.	Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadiln	Alamat	Hari dan Tanggal Pelaksanaan Sidang di luar gedung Pengadiln	Keterangan
1	Aula Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan	Kantor Camat Paringin Selatan Jl. Tumenggung Jalil Muara Pitap No. 01 Kelurahan Batu Piring	Kamis, 03 Juni 2021	-




KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

ARUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B
Nomor : W15-A2/1037/HK.05/05/2021
Tanggal : 18 Mei 2021

**TIM PELAKSANA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN SECARA INSIDENTIL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
DI KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	NIP	Pangkat, Gol/Ruang	Jabatan
1.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	19820330 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
2.	Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.	19660114 199303 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim
3.	Syaiful Annas, S.H.I., M. Sy.	19851104 200904 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Hakim
4.	Dra. Hj. Rahmida	19621018 199603 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
5.	Hj. Noorhidayah, S. Ag.	19730217 199903 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
6.	Zaini Miftah, S. Ak.	19940422 202012 1 008	Penata Muda (III/a)	CPNS
7.	Marzuki Na'ma, S. Kom.	-	-	Tenaga Kontrak/ Sopir



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,